

**PERLINDUNGAN HUKUM MOTIF KAIN TENUN IKAT DAYAK KABUPATEN SINTANG
MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR
28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Victor Emanuel

**Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang
Jalan YC. Oevang Oeray 92 Sintang
Email: veumum2021@gmail.com**

Abstract

The motif of Dayak ikat cloth in Sintang Regency is a communal intellectual right belonging to the Dayak community of Sintang Regency which is a hereditary heritage which is regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. As an intellectual right, Dayak Ikat Woven Fabrics in Sintang Regency are one of 33 Types of Ikat Weaving in Indonesia, and a form of protection that is carried out through data collection on communal rights at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. We did this research using normative juridical research. The results of the study show that the legal protection of the communal intellectual rights of Dayak ikat weaving in Sintang district is only limited to data collection by the Ministry of Education, Culture, Research and higher education, UNESCO.

If there is plagiarism of motifs by outside parties (third parties) on the motifs of Dayak ikat cloth in Sintang Regency on modern textile products that are commercial or economic in nature, there is no form of legal protection. Therefore, there needs to be

a way out from the Sintang Regency Regional government in the form of a permit by plagiarists or those who imitate the motif, and a kind of compensation or form of royalty to the Sintang Regency Dayak Ikat weavers who are members of their community.

Keywords: Legal protection, motives, communal intellectual rights

PENDAHULUAN

Kabupaten Sintang di Provinsi Kalimantan Barat tidak hanya terkenal dengan Taman Nasional Bukit Baka dan Bukit Raya. Kabupaten Sintang ternyata juga sangat terkenal dengan kerajinan tenun ikat mendunia. Bahkan kain tenun ikat Sintang ini juga telah dikenal di beberapa negara besar seperti; Amerika Serikat, Belanda, Jerman, Italia serta beberapa negara Eropa lainnya. Kain ini dikenal mempunyai kekhasan dalam motif, kehalusan, dan cara pembuatan yang tetap mempertahankan teknik tradisional. Dalam berbagai lomba kain tenun, kain tenun Sintang kerap menjadi juara. Bahkan dalam sebuah lomba kain tenun se-Provinsi Kalimantan Barat, kain tenun Sintang

menyabet semua gelar juara. Kain tenun ikat sintang merupakan jenis kain tenun ikat yang dihasilkan oleh masyarakat suku Dayak dari Kalimantan Barat. Tepatnya, berasal dari dua daerah kecil di kabupaten sintang yakni Ensaid panjang dan Bukit kelam. Dalam sistem kebudayaan leluhur Dayak, tekstil berperan penting dalam kehidupan sehari-hari dan upacara adat. Di daerah Sintang, kegiatan menenun pada mulanya merupakan kegiatan sampingan yang dilakukan oleh para ibu-ibu rumah tangga dan para gadis selepas bekerja di ladang baik itu setelah menoreh atau bisa juga dilakukan ketika ada waktu senggang. Sambil bersantai diruai (bale bambu) mereka berkelompok mengerjakan tenunan mereka masing-masing sambil bersenda gurau. Untuk diketahui, pada masa lampau suku Dayak membuat kain tenun menjadi sakral. Menurut kepercayaan leluhur, dunia dibagi menjadi dua kehidupan yaitu kehidupan atas dan kehidupan bawah. bentuk sakral dari kain tenun bagi masyarakat dayak terdapat pada benang dan motif. Karena kain tenun dianggap sakral, maka kain tenun menjadi pakaian wajib dalam setiap upacara adat masyarakat dayak. Tenun ikat Dayak Sintang yang merupakan salah satu artefak budaya suku Dayak di Kabupaten Sintang dahulu digunakan para leluhur suku Dayak untuk menyampaikan pesan, nasihat dan kebudayaan suku Dayak kepada anak cucu mereka melalui motif dan cerita motif di dalamnya. Tenun ikat tersebut juga dipakai

untuk pakaian sehari-hari dan kegiatan adat istiadat seperti adat memandikan anak ke sungai, pernikahan, kematian, menyambut kepala hasil ngayau (head hunting), mengambil semangat (roh) padi, menumbuk padi, gawai tutup tahun atau panen dan sebagainya . Motif yang ada pada kain tenun ikat Dayak kabupaten Sintang ada beragam wujudnya. Tenun Ikat Dayak Kabupaten Sintang bahannya dapat dari bahan alami dan bahan modern baik dari segi benang maupun dari segi pewarnanya. Motif yang dipakai pada kain Tenun ikat Dayak kabupaten Sintang yang dihasilkan oleh para penennun tersebut telah diketahui dan tersebar tidak hanya di wilayah Kabupaten sintang, namun sudah diketahui masyarakat dunia. Motif yang ada pada kain tenun ikat Dayak kabupaten Sintang tersebut sudah banyak ditiru dan atau dijiplak oleh usaha-usaha produk tekstil modern untuk bahan kain pembuatan baju dan busana lainnya. Kain tenun ikat Dayak Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, termasuk salah satu hasil budaya Indonesia yang sudah dihasilkan secara turun-temurun dan harus dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik pada ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya baik itu motif kreasi lama ataupun motif kreasi baru yang dihasilkan seperti halnya pada kain batik di daerah lain di Indonesia. Perlindungan kain tenun ikat Dayak kabupaten Sintang ini dapat diberikan melalui Undang-Undang Nomor 28

tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *yuridis normatif* (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian *yuridis normatif* adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹ Dengan menggunakan metode berpikir *deduktif* (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus)². Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat *kualitatif* adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.³ Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku-buku karya ilmiah, artikel, koran, dan bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti. Analisa terhadap data utama dilakukan secara *kualitatif* dengan menggunakan metode pendekatan *deduktif* dan dalam pembahasannya disesuaikan dengan pokok masalah yang disajikan untuk memperoleh kesimpulan atas permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu:

1 Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13

2 Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, 2011, *Metodologi Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 23.

3 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 14

studi kepustakaan, dan studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.⁴ atau studi dokumen (*documentary study*) untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap motif Kain Tenun Ikat Dayak Kabupaten Sintang. Tenun ikat adalah salah satu karya bangsa Indonesia yang tersebar luas di seluruh kepulauan Indonesia.⁵ Motif-motif yang ada pada kain tenun Ikata Dayak Kabupaten Sintang tersebut merupakan aset yang perlu dilindungi, karena pencipta dari motif kain tenun Ikat Dayak Kabupaten itu tersebut memiliki hak atas Ciptaannya tersebut yang dinamakan Hak Cipta. Berdasarkan pada Pasal 1 angka (1) dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta atau selanjutnya disebut UUHC menyatakan bahwa Hak Cipta adalah “hak *esklusif* pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip *deklaratif* setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata

4 Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan. III, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 81

5 Suwati Kartiwa, 2007, *Ragam Kain Tradisional Indonesia Tenun Ikat*, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, hlm. 13

tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Motif kain tenun ikat Dayak kabupaten Sintang sendiri termasuk sebagai Ciptaan, sesuai pada Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa Ciptaan adalah “setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”. Pencipta dari motif kain tenun Ikat Dayak Kabupaten Sintang tersebut memiliki hak *esklusif* yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, hak *esklusif* hanya diberikan kepada pencipta atau pemegang hak dan orang lain tidak dapat memanfaatkannya atau menggunakannya kecuali atas izin pencipta selaku pemilik hak, atau orang yang menerima hak dari pencipta tersebut (pemegang hak). Pemegang hak yang bukan pencipta ini hanya memiliki Sebagian dari hak *esklusif* tersebut yaitu hanya berupa hak ekonomi, sedangkan hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Dilihat dari uraian permasalahan pada latar belakang diatas, sehingga terdapat kesenjangan hukum dalam peraturan hukum dengan praktek di masyarakat karena masyarakat masih belum banyak mengetahui tentang peraturan tersebut dan betapa pentingnya peraturan tersebut. Adanya dugaan kasus pelanggaran terhadap penggunaan

motif Kain Tenun Ikat Dayak Kabupaten Sintang sebagai pengetahuan tradisional masyarakat memunculkan adanya kesadaran komunal akan keberadaan dan pengakuan atas hak intelektual dari masyarakat sebagai warisan secara turun temurun. Hal inilah yang membangkitkan kesadaran perlindungan hak atas kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang dimiliki masyarakat selaku penenun itu sendiri. Ketentuan TRIPs, dasar hukum bagi tuntutan masyarakat penenun terhadap pihak yang menggunakan motif pada Kain Tnun Ikat Dayak Kabupaten Sintang sebagai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisionalnya secara komersial tanpa izin ternyata perlu mendapat diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan HKI di Indonesia.

PEMBAHASAN

Letak Wilayah Kabupaten Sintang terletak di bagian timur Provinsi Kalimantan Barat atau di antara 1°05' Lintang Utara serta 0°46' Lintang Selatan dan 110°50' Bujur Timur serta 113°20' Bujur Timur. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa wilayah Kabupaten Sintang dilalui oleh garis Khatulistiwa. Batas wilayah administratif Kabupaten Sintang Kab. Kapuas Hulu dan Serawak (Malaysia Timur) Prov. Kalimantan Tengah, Kab. Melawi Sebelah Timur dan Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Tengah, Kab. Melawi Sebelah Selatan dan Kab. Ketapang

Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sebelah Barat Sekadau Sumber: Bappeda Kabupaten Sintang Sebelah Utara.

Wilayah kabupaten Sintang terbagi atas 14 Kecamatan, 16 kelurahan, dan 390 desa. Di Kabupaten Sintang wilayah yang terdapat adanya aktifitas penenun Tenun Ikat Dayak adalah ; Ajak, Baning Panjang, Baning Pendek, Bayur, Buluk Pendek, Enkaras, Ensaid Panjang, Ensaid Pendek, Kelangsam, Kepara Laut, Luyuk, Mangat, Medang, Menaung, Merempit, Pauh Desa, Ransi Panjang, Ranssi Pendek, Sabang Laja, Sintang, Terunduk, Umin,) Sintang: Tanjung Puri, Baning Kota, Tanjung Kelangsam, Merpak; 2) Kelay Permai: Pelimping, Gampa Raya, Ensaid Panjang, Baning Panjang, Sungai Pukat, Landau Kodam; 3) Dedai: Kebang, Merah Air, Ludang, Baras, Menaung, Umin, Empaci, Tuguk, Kerapa Sepan; 4) Kayan Hilir: Melingkat, Linggam, Lalang, Sungai Manan, Pauh Desa Pakak, Pandan; 5) Sungai Tebelian; 6) Sepauk.

Peminat kain tenun ikat sintang umumnya menyukai produk-produk yang tradisional, ini didukung dengan motif tenun tersebut yang bernuansa tradisional. Untuk memperluas pasar kain tenun perlu menjangkau segmen pasar yang lain. Segmen pasar yang cukup luas adalah kelompok muda. Kelompok ini lebih menyukai motif – motif yang sifatnya dinamis dan kekinian.. Motif tenun Sintang dibuat dengan cara mengikat-

ikat benang untuk membentuk pola gambar tertentu. Motif inilah yang membuat kain tenun Sintang sangat unik dan menarik. Corak etnik kedaerahan yang sangat kuat dan khas menggambarkan kehidupan dan kepercayaan masyarakat Dayak. Proses mencipta motif kain tenun ini juga tidak sembarangan. Dalam sejarahnya, sudah merupakan tradisi dari leluhur masyarakat suku Dayak, dahulu sebelum membuat kain tenun diadakan ritual-ritual tertentu. Tujuannya agar hasilnya memuaskan. Puluhan bahkan ratusan motif-motif pada kain tenun ikat Dayak mengandung makna yang dalam karena berasal dari inspirasi dan pengetahuan para leluhur. Di dalam motif-motif itu tersirat petuah, pantangan dan semangat dalam kehidupan masyarakat Dayak. Ada motif-motif tertentu yang biasa dipakai untuk acara-acara adat dan dikenakan para bangsawan⁶

Gustami mendefinisikan motif sebagai pangkal atau pokok dari suatu pola di mana setelah motif mengalami penyusunan dan dilebarkan secara berulang-ulang akan memperoleh suatu pola, dan setelah diterapkan pada benda yang lain maka terjadilah ornamen. Jadi motif atau hiasan mengandung pesan atau makna yang ingin disampaikan oleh pembuatnya. Saat sekarang motif atau corak tenun ikat telah mengalami perkembangan yang inovatif seiring dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Fungsi tenun ikat tidak hanya sebatas sebagai

persyaratan tradisi yang bersifat sakral, tetapi sudah bergeser ke arah yang lebih bersifat profan. Dengan terjadinya perkembangan fungsi dan juga teknologi maka kain tenun dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas. Hal ini mendorong perkembangan ragam dan motif yang lebih inovatif. Ragam hias tidak lagi sebatas pada ragam hias yang bersifat sakral tetapi sudah berkembang ragam hias yang bersifat profan.⁷ Beberapa tahun belakangan ini terdengar kabar bahwa negara tetangga Malaysia mengklaim budaya-budaya daerah yang ada di Indonesia, tidak terkecuali produk budaya yang ada di Kalimantan Barat. Kerajinan anyaman dari kulit kayu (bidai) dari Bengkayang dan juga makanan khas Sambas yaitu subur Padas sudah menjadi icon negara Malaysia. Padahal, kedua hasil budaya tersebut merupakan hasil kerajinan dan makanan kuliner dari Kalimantan Barat. Fenomena ini meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk segera memberikan perlindungan dan pelestarian pada semua hasil budayadaerah yang tersebar di nusantara.⁸ Kekayaan Intelektual⁹ adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses

yang berguna untuk manusia. Pada intinya Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, inventor, desainer, dan pencipta berkaitan dengan kreasi atau karya intelektual mereka. Bentuk kepemilikan Kekayaan Intelektual dibagi dua yaitu Kepemilikan Personal dan Kepemilikan Komunal. Pembagian tersebut digambarkan melalui bagan gambar dibawah ini:

Keberadaan Tenun Ikat Dayak Kabupaten Sintang

1. Tenun Ikat Sintang merupakan bagian dari suku Dayak. Tenun ini telah terdaftar sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam kategori Kemahiran dan Kerajinan Tradisional.
2. Tradisi lisan ; Kerajinan dan cara pembuatan Tenun Ikat Sintang diwariskan secara turun-temurun dengan menggunakan bahasa tutur dari nenek moyang ke anak cucu mereka. Ada beberapa bahasa dalam teknis pembuatan kain tenun yang khusus dijelaskan menggunakan bahasa lokal.
3. Ritual khusus; Dalam proses pembuatan tenun ikat, para penenun melakukan ritual saat persiapan,

⁷ Lisyawati Nurcahyani, 2018, *Strategi pengembangan produk kain tenun ikat Sintang*, Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Jl. Letjen Sutoyo Pontianak Kalimantan Barat, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 3, Nomor 1, Juni 2018.

⁸ Lisyawati Nurcahyani, 2018, *Strategi Pengembangan Produk Kain Tenun Ikat Sintang*

⁹ Modul, 2019, *kekayaan Intelektual bidang kekayaan Komunal*, Direktorat Jenderal Kekayaan

Intelektual, Kementerian Hukum dan Ham RI.

pelaksanaan, dan setelah menenun. Kepercayaan mereka adalah bahwa ikat tenun merupakan warisan nenek moyang yang memiliki arti sehingga hal ini dilakukan sebagai wujud penghormatan kepada nenek moyang.

4. Pengetahuan tradisional ; Tenun Ikat Sintang sudah diwariskan secara turun-temurun melalui bahasa tutur. Ini menjadi bukti bahwa para penenun memiliki ilmu pengetahuan tradisional yang tidak pernah tercatat dalam buku. Pengetahuan itu masih tersimpan kuat dalam ingatan masing-masing dari nenek moyang hingga generasi penerusnya saat ini.
5. Teknologi tradisional ; Pembuatannya yang lama dan penggunaan alat-alat sederhana tradisional masih dipelihara hingga saat ini. Para penenun enggan membuatnya menggunakan mesin produksi massal dengan alasan rentan akan hilangnya nilai-nilai budaya dari nenek moyang yang terkandung di setiap benang dan tenunannya.
6. Seni ; Tenun menjadi nilai yang paling berharga. Pembuatan Tenun Ikat Sintang bukan hanya wujud karya, tapi juga karsa dan cipta

luar biasa yang dipenuhi makna dan cerita. Setiap helai benang dan sudutnya berisi petuah-petuah dari para leluhur untuk generasi muda penerus.

7. Bahasa ; Poin ini sangat berhubungan dengan poin pertama. Pengajaran yang dilakukan dengan bahasa tutur membuat bahasa ibu para penenun juga terpelihara. Diketahui semua proses transfer ilmu pengetahuan menenun pada anak cucu mereka menggunakan bahasa ibu mereka¹⁰
8. Pemerintah Kabupaten Sintang,¹¹ Kalimantan Barat, berencana mewajibkan seluruh pegawai pemerintah daerah hingga ke perangkat desa untuk memakai baju dengan motif kain Tenun Ikat asal daerah ini. Kita perlu membuat satu regulasi bagaimana caranya untuk mewajibkan seluruh ASN di daerah ini sampai ke perangkat desanya agar menggunakan baju bermotif Tenun Ikat,” kata Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah

¹⁰ <https://travel.detik.com/domestic-destination/d-5847909/7-fakta-tenun-ikat-sintang-yang-dipakai-presiden-jokowi>, akses 1 mei 2022, jam 10.15 wib

¹¹ <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/pemkab-sintang-bakal-wajibkan-asn-pakai-baju-motif-kain-tenun-ikat/>, Akses 1 mei 2022, jam 10.15 wib

Kabupaten Sintang Yustinus, saat membuka pelatihan tenun, di Desa Umin Jaya Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, Selasa 5 April 2022. Yustinus menuturkan, dengan diwajibkannya para pegawai memakai baju bermotif Kain Tenun Ikat, sebagai salah satu upaya Pemkab mempromosikan produk daerah. Menurut dia, jika sudah ada aturan tersebut, tentunya para perajin tenun akan lebih bersemangat dan dapat meningkatkan pendapatan mereka.»Barang kali kedepannya, ada regulasi seperti itu, alangkah lebih baik, akan membuat perajin tenun lebih semangat,» kata dia. Dia juga menjelaskan, untuk mengembangkan potensi kain Tenun Ikat Sintang di Desa Umin Jaya telah ada kerja sama Bank Indonesia Cabang Kalimantan Barat dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sintang, sehingga kedepannya dapat terus dikembangkan dan dipromosikan keluar daerah.»Kami berterima kasih atas perhatian khusus dari Bank Indonesia Cabang Kalbar terhadap potensi kain Tenun Ikat daerah ini,» ucapnya. Dalam

kesempatan tersebut, Yustinus juga berpesan agar para penenun menjaga kualitas produknya, sehingga dapat lebih menarik dan diminati oleh konsumen. Sementara itu, Kepala Desa Umin Jaya Hamir Matus berharap agar hasil tenun Ikat dapat dijadikan seragam wajib di lingkungan Pemkab Sintang.

«Kami berharap hasil Tenun Ikat Desa Umin Jaya dapat dijadikan pakaian wajib di perkantoran, minimal satu minggu sekali,»

9. Tenun ikat merupakan kebanggaan masyarakat daerah Sintang khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya. Tenun ikat telah terdaftar sebagai salah satu warisan budaya nasional, bahkan telah didaftarkan ke Unesco dan menjadi warisan budaya dunia
10. Sebanyak 33 kain tradisional dari berbagai daerah di Indonesia telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari daftar penetapannya, kain tradisional yang masuk warisan budaya tak benda itu, dan salah satu kain tradisional itu adalah Tenun Ikat Dayak Sintang, Kalimantan Barat¹²

Menenun adalah suatu seni, karena seni merupakan keahlian dan keterampilan manusia untuk mengekspresikan dan menciptakan hal-hal yang indah serta bernilai. Keahlian menenun diperoleh secara turun-temurun dan dilakukan secara berulang-ulang, sehingga membentuk sebuah pola. Pola merupakan rangkaian unsur yang mantap dari suatu gejala sehingga dapat dipakai sebagai contoh dalam hal menggambarkan dan mendeskripsikan gejala. Selanjutnya perkembangan tenun atau songket hanya dijumpai di beberapa daerah saja di Propinsi Kalimantan Barat. Untuk kain tenun tradisional masyarakat Dayak berkembang di Kabupaten Sintang (Dayak Desa dan Ketungau) dan Kapuas Hulu (Iban, Kantuk, Punan, Bukat, Taman), sementara untuk kain tradisional songket hanya berkembang di daerah Kabupaten Ketapang, Sambas dan Pontianak. Sub suku Dayak di Kalimantan Barat mewarisi kepandaian menenun dari nenek moyang mereka. Beberapa Sub Dayak yang mempunyai kepandaian menenun adalah Dayak Iban, Dayak Kantuk, Dayak Desa, dan Dayak Ketungau. Dayak Iban yang pada umumnya bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas Hulu dan nenek moyang mereka berasal dari Serawak. Suku Dayak Iban dikenal sebagai penenun yang handal dan hasil tenunnya sangat indah. Selain Tenun Ikat, dalam masyarakat Iban juga ada jenis-

jenis tenun seperti kain sungkit, celum, pilih dan sidan. Jenis kain-kain ini berbeda dengan tenun Ikat dalam cara membuatnya karena benangnya tidak diikat dan dalam pewarnaan menggunakan warna cerah (sintetis). Namun keempat kain tersebut sama dalam penggunaan motif-motif tenun Ikat. Dayak Kantuk, yang pada umumnya bertempat tinggal di Kapuas Hulu, namun karena terdesak oleh Dayak Iban maka tempat tinggalnya berpencar-pencar. Hasil tenun Dayak Kantuk berkualitas tinggi sebab mereka hanya akan menenun apabila bahan yang digunakan berkualitas. Dayak Desa, yang berdomisili di Kabupaten Sintang; 4) Dayak Ketungau yaitu suku Dayak yang berdomisili di Kabupaten Sintang. Di daerah Sintang masih dapat kita jumpai kegiatan menenun di daerah Kelangsam, Merpak, dan Lebang. Pada masa itu seluruh proses pembuatan kain tenun dilakukan oleh kaum wanita yang telah berumur dari mulai membuat benang dari kapas, memintal benang, mengikat benang dalam alat, pencelupan warna sampai pada penenunan hingga selesai menjadi sebuah kain. Bagi wanita yang masih muda hanya diperbolehkan membuat ragam hias yang sederhana dan bersahaja. Awal mula tenun tradisional dibuat dengan teknik yang masih sangat sederhana, baik dalam hal penggunaan bahan dasar/baku, proses/ teknik pembuatannya, peralatan yang digunakan maupun ragam hias/motif. Kesemuanya itu dilakukan dengan memanfaatkan potensi

lingkungan yang sejalan dengan peradaban pengetahuan yang mereka miliki.

KESIMPULAN

Kain Tenun Ikat Dayak Kabupaten Sintang harus mendapatkan perlindungan hukum hak cipta yang di peroleh dari Pemerintah Kabupaten Sintang, agar hasil karya kain tenun ikan dayak Kabupaten sintang yang mereka buat tidak di jiplak atau disalahgunakan oleh warga Negara asing atau pihak pihak lainnya sehingga pemerintah harus tanggap dan memberikan perlindungan hukum yaitu mendapatkan Hak atas *folklore*. Menenun Kain Tenun Ikat Dayak Kabupaten Sintang merupakan suatu tradisi yang sudah turun temurun, dan Tenun Ikat Dayak kabupaten Sintang merupakan hal Intelektual Komunal masyarakat Dayak yang ada di kabupaten Sintang. Keberadaan Kain Tenun Ikat Dayak Kabupaten Sintang sudah di data oleh pihak kemeneterian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan sudah di data UNESCO sebagai warisan Budaya Dunia. Namun terkait dengan adanya indikasi penjiplakan motif tenun ikat Dayak kabupaten Sintang oleh pihak diluar dari para penenun kain tenun ikat Dayak untuk motif pada produk-produk tekstil modern, belum adanya kebijakan regulasi dalam bentuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberi dasar komisi dan atau sejenis royalty atas penjiplakan motif kepada kepada masyarakat penenun.

Saran

Bahwa wujud perlindungan hukum terhadap motif Kain tenun ikat Dayak yang sudah di lakukan perlu dilakukan pemberiaan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat luas dalam bentuk pengumuman resmi. Bahwa pihak Pemerintah Daerah kabupaten Sintang perlu memikirkan dan berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat untuk merencanakan, merumuskan kebijakan regulasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan terhadap adanya penjiplakan motif Tenun Ikat Dayak kabupaten Sintang berupa pemberian ijin dan royalty dalam jumlah tertentu dari pihak yang menjiplak untuk diberikan kepada Komunitas penenun kain tenun ikat Dayak kabupaten Sintang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta

Arby dkk., 1995, *Album Seni Budaya Nusa Tenggara Timur*, Departemen Pendidikan & Kebudayaan

Agus Sardjono, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Alumni: Bandung
Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan. III, Bandung: Citra Aditya-----, 2000, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Arif Lutviansori, 2010, *Hak Cipta dan*

Perlindungan Folklor di Indonesia, GRAHA ILMU, Yogyakarta

B a m b a n g
Sunggono,2003,*Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Djamal,2008,*Penetapan Sementara Pengadilan (Pada Hak Kekayaan Intelektual*,Bandung: Pustaka Reka Cipta

Edie, Tri M.2011,*Tenun Ikat dan Songket*, Jakarta: Pelita Hati,

Ermansyah Djaja,2009,*Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika.

Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong,2008,*Hukum dalam Ekonomi*,Jakarta:PT. Gramedia Widiasarana

Eddy Damian,1999,*Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Pelindungan Terhadap Buku serta Perjanjian*, Penerbitan,Bandung: PT. Alumni
Hardika Saputra, *Seni dan Budaya Tenun Ikat Nusantara*.

Iswi Hariyani,2010,*Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*,Yogyakarta:Pustaka Yustisia.

Ok Saidin,2015,*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*.Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada

Philipus M.
Hadjon,1987,*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*,Surabaya: Bina Ilmu.

Satjipro Rahardjo,2003,*Sisi-Sisi Lain*

dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta

-----,2006,*Ilmu Hukum*,Citra Aditya Bakti,Bandung.

Soedjono Dirdjosisworo,
2008,*Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat,2011,*Metodologi Penelitian*, Bandung : Mandar Maju

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji,2003,*Penelitian Hukum Normatif,Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suwati Kartiwa,2007,*Ragam Kain Tradisional Indonesia Tenun Ikat*,PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta

Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat,2011,*Metodologi Penelitian*, Bandung : Mandar Maju,
Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini,2013,*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*”,cet. 1, PT. Rajagrafindo Persada,Jakarta

Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, 2011,*HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Suatu Pengantar*, PT. ALUMNI, Bandung,

Wahyu Sasongko,2007,*Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung, Bandar Lampung

.
Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal

Kamus:

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta.

Artikel/jurnal, Internet :

Abdul Atsar, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk meningkatkan Kesejahteraan masyarakat ditinjau dari undang-undang no. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang no. 28 tahun 2014 tentang hak cipta*, Jurnal Law Reform, Volume 13, Nomor 2, Tahun 2017, Program Studi Magister Ilmu Hukum- Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Januarti dan Jefri Audi Wemp, *Makna Tenun Ikata Dayak Sintang ditinjau dari Teori Sosial Theo Van Leeuwen*, Versi Online: <http://journal.ubm.ac.id/>, Bricolage Vol.5 (No. 1) : 73 - 102 Th. 2019 p-ISSN: 2502-0935 e-ISSN: 2615-6423, akses 1 mei 2022, jam 10.15 wib

Lisyawati Nurcahyani, 2018, *Strategi pengembangan produk kain tenun ikat Sintang*, Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Jl. Letjen Sutoyo Pontianak Kalimantan

Barat, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 3, Nomor 1, Juni 2018.

Modul, 2019, *kekayaan Intelektual bidang kekayaan Komunal*, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Ham RI

Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta

<https://tenun.id/mengenal-tenun-ikat-sintang-kerajinan-khas-kalimantan-barat-yang-mendunia/> akses 1 mei 2022, jam 10.15 wib

<https://fh.unair.ac.id/en/pentingnya-untuk-melindungi-hak-kekayaan-intelektual-dan-traditional-knowledge-tantangan-pemerintah-pusat-sekaligus-pemerintah-daerah/>, diakses 1 mei 2022, jam 10.15 wib

https://bbkb.kemenperin.go.id/index.php/post/read/pengertian_motif_batik_dan_filosofinya_0#:~:text=Motif%20adalah%20satu%20corak%20yang,yang%20mewujudkan%20batik%20secara%20keseluruhan, diakses 1 mei 2022, jam 10.15. wib.

https://www.researchgate.net/publication/333338833_Seni_dan_Budaya_Tenun_Ikat_Nusantara, diakses 1 mei 2022, jam 10.15.wib

Tenun Ikat Sintang Kalimantan Barat; <https://dkv.binus.ac.id/2016/11/29/tenun-sintang-kalimantan-barat/>, diakses 1 mei 2022, jam.10.15 wib

<https://travel.detik.com/domestic-destination/>

d- 9/7-fakta-tenun-ikat-sintang-yang-dipakai-presiden-jokowi, akses 1 mei 2022, jam 10.15 wi

<https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/pemkab-sintang-bakal-wajibkan-asn-pakai-baju-motif-kain-tenun-ikat/>, Akses 1 mei 2022, jam 10.15 wib

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170824194938-277-237118/33-kain-tradisional-ditetapkan-jadi-warisan-budaya>, akses 1 mei 2022, jam 10.15 wib

